



PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA

TAHUN **2021**



TOLAK



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021



**PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR
PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA
TAHUN 2021**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2021

PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK UDIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0636/C6/PM.01.01/2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA
TAHUN 2021

DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK UDIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - c. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Pada Daerah Terpadat Buta Aksara Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1605);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
 14. Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

15. 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Sebagai Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
19. 19) Pada Satuan Pendidikan;
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat Buta Aksara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

Pasal 2

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Maret 2021

Direktur



Dr. Samto
NIP 196506201992031002

DAFTAR ISI

Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor 0636/C6/PM.01.01/2021	iii
Daftar Isi	vi
LAMPIRAN I Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor 0636/C6/PM.01.01/2021	1
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan	2
BAB II Program Pendidikan Keaksaraan Dasar	3
A. Pengertian Pendidikan Keaksaraan Dasar	3
B. Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar	3
C. Indikator Keberhasilan	6
BAB III Mekanisme Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Pada Daerah Terpadat Buta Aksara	7
A. Sumber Bantuan	7
B. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan	7
C. Bentuk dan Pemanfaatan Bantuan	7
D. Prosedur, Pengajuan, dan Penyaluran Dana Bantuan	8
E. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan	10
F. Ketentuan Perpajakan	10
G. Sanksi	13
H. Prosedur Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat Buta Aksara	13
BAB IV Penjaminan Mutu	15
A. Supervisi.....	15
B. Monitoring dan Evaluasi	15
C. Penutup.....	16
LAMPIRAN II Peraturan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor 0636/C6/PM.01.01/2021	17
Alokasi Sasaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat Buta Aksara Tahun 2021	17
1. Surat Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten	20
2. Lampiran Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten	21
3. Laporan Perkembangan	22
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Lembaga	23
4.1 Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan	24
4.2 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Penyelenggaraan ...	26
4.3 Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana	28
4.4 Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan	29
4.5 Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan	30
4.6 Buku Kas Umum	31
5. Rekapitulasi Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (Dinas Pendidikan Kabupaten)	32

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0636/C6/PM.01.01/2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah masyarakat buta aksara yang berusia 15-59 tahun, sampai tahun 2019 sebanyak 3.081.136 orang atau sekitar 1,78% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia (Susenas BPS, 2019). Mayoritas mereka berdomisili di daerah perdesaan atau daerah tertinggal, berekonomi miskin, dan bekerja sebagai buruh tani atau nelayan yang berpenghasilan rendah. Sebagian kecil lainnya berdomisili di daerah perkotaan yang berprofesi sebagai buruh pabrik atau pengangguran. Belum terpeolehnya kemampuan keaksaraan yang mumpuni, menyebabkan mereka terhambat dalam mengakses informasi dan komunikasi yang berguna untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap, karena bagaimanapun mereka masih tergolong pada usia produktif (15-59 tahun) yang potensial menjadi sumber daya bermutu untuk mengisi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Hal itu, sejalan dengan kesepahaman masyarakat dunia tentang pengentasan buta aksara yang dicurahkan dalam Deklarasi Persepolis yang melahirkan Hari Keaksaraan Internasional (International Literacy Day). Di dalam deklarasi tersebut, dikandung makna untuk mendorong setiap negara selalu menaruh perhatian terhadap pemberantasan buta aksara dan rumusan konsep buta aksara sebagai sebuah jalan bagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menyimak deklarasi tersebut menunjukkan, bahwa membebaskan masyarakat dari kebutaaksaraan menjadi salah satu tujuan berdirinya suatu negara, dan kehidupan bernegara sebagaimana diisyaratkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan keaksaraan selalu berhubungan dengan arah, kebijakan dan strategi pembangunan negara yang tentunya dalam penyelenggaraannya, tidak bisa dilepaskan dari tuntutan kebutuhan dan latar budaya peserta didik itu sendiri. Berdasarkan data yang ada, masih tersisa 1,78% dari total jumlah penduduk Indonesia buta aksara, sebagian besar persebaran penduduk buta aksara berada pada daerah kantong-kantong buta aksara (konsentrasi kabupaten zona merah).

Program pendidikan keaksaraan disusun dengan memerhatikan aspek-aspek pemenuhan kebutuhan dasar, realitas sosial, dan latar budaya mereka, serta keterpaduan proses pengentasan buta aksara antara peserta didik, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan keaksaraan.

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bukan saja dapat mengatasi masalah penyelenggaraan dan pengembangan keaksaraan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya keaksaraan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang mengglobal, serta dapat merangsang inspirasi bagi terjadinya transformasi sosial.

Karena itu pada tahun 2021, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kembali mengalokasikan bantuan untuk penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar yang dapat diakses oleh satuan pendidikan atau lembaga yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.

B. Tujuan Pedoman Pelaksanaan

Penerbitan pedoman pelaksanaan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat buta aksara bertujuan untuk:

1. Mensosialisasi kebijakan program pemerintah tentang pendidikan keaksaraan dalam pemberantasan buta aksara bagi penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan, dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat buta aksara;
2. Mendeskripsikan komponen pembiayaan dan jumlah bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan program pendidikan keaksaraan dasar tahun 2021;
3. Menjelaskan prosedur dan mekanisme monitoring, evaluasi, supervisi, pengawasan, pelaporan, dan pengembalian sisa dana BOP pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat buta aksara.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

A. Pengertian Pendidikan Keaksaraan Dasar

1. Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
2. Pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat adalah layanan pendidikan keaksaraan dasar bagi kabupaten yang termasuk zona merah yaitu yang memiliki persentase buta aksara 4% penduduk yang berusia 15- 59 tahun.

B. Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar

1. Tujuan

Pendidikan keaksaraan dasar bertujuan untuk:

- a. Memberikan layanan pendidikan keaksaraan dasar bagi penduduk buta aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar.
- b. Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi remaja dan orang dewasa.
- c. Memberikan peluang kepada lembaga/satuan pendidikan nonformal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar.

2. Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Dasar

Lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar antara lain:

- a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah menjadi Satuan Pendidikan, memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan diutamakan yang telah terakreditasi.
- b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki NPSN dan diutamakan yang telah terakreditasi.
- c. Kelompok Belajar (Kejar) yang secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan, dan memperoleh surat ijin serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat; dan
- d. Yayasan, organisasi wanita, organisasi masyarakat, atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten dan lembaga penerima bantuan dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dapat melibatkan Perguruan Tinggi melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, serta anggota TNI dan Polri.

3. Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar

Peserta didik program pendidikan keaksaraan dasar adalah penduduk buta aksara, baik buta aksara murni maupun Drop Out Sekolah Dasar kelas 1,2,3, berusia 15 tahun ke atas dan diprioritaskan berusia 15-59 tahun.

4. Pendidik/Tutor Pendidikan Keaksaraan Dasar

Pendidik dalam program pendidikan keaksaraan meliputi tutor dan/atau pamong belajar yaitu seseorang yang memberi pelajaran dan membimbing sejumlah peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan keaksaraan yang dimaksud pelajaran adalah penumbuhan sikap, pengetahuan, dan keterampilan membaca, menulis, berhitung dalam bahasa Indonesia. Kriteria tutor pendidikan keaksaraan, antara lain:

- a. Kualifikasi pendidikan minimal SMA/Sederajat;
- b. Memiliki jiwa kerelawanan dan integritas untuk melayani warga masyarakat yang menjadi peserta didik pendidikan keaksaraan dasar;
- c. Memahami kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa dalam pendidikan keaksaraan dasar;
- d. Diprioritaskan pernah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang berkaitan dengan pendidikan keaksaraan (Diklat, Bimtek, Ortek, dan lain-lain); dan
- e. Diprioritaskan bertempat tinggal/berdekatan dengan lokasi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar.

5. Penyelenggaraan

a. Kurikulum/Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dilakukan minimal selama 114 jam @60 menit dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 86 tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Selain Permendikbud tersebut Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus telah menyiapkan contoh silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan video pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.

b. Sarana prasarana

Sarana prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar sesuai yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 86 tahun 2014, antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana pembelajaran;
- 2) Sarana administrasi pembelajaran;
- 3) Sarana administrasi keuangan antara lain;
- 4) Sarana administrasi umum.

c. Pengelolaan Proses Pembelajaran

- 1) Perencanaan pembelajaran
 - a) Melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar calon peserta didik;
 - b) Menyetujui kontrak belajar dengan calon peserta didik;

- c) Mengelompokkan peserta didik dalam rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi;
- d) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdiri dari: identitas lembaga, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, dan penilaian pembelajaran;
- e) Mengembangkan bahan dan media belajar konteks lokal yang sesuai dengan karakteristik lingkungan alam, sosial, serta budaya setempat;
- f) Menyusun instrumen penilaian awal dan proses;

2) Pelaksanaan pembelajaran

- a) Dilaksanakan selama minimal 114 jam @ 60 menit;
- b) Mempergunakan pendekatan orang dewasa (andragogi) dan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan, serta dapat mempergunakan pendekatan heutagogi (pembelajaran secara mandiri), secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan keinginan belajar peserta didik;
- c) Mempergunakan strategi, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan keaksaraan dasar menggunakan metode pembelajaran secara andragogi (pembelajaran orang dewasa), dan/atau;
- d) Mempergunakan bahan dan media pembelajaran keaksaraan dasar

d. Penilaian

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pendidikan keaksaraan dasar. Penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal dan selama proses pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.

- 1) Penilaian awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung;
- 2) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara melalui portofolio, observasi, penilaian diri, dan/atau penilaian lain yang diperlukan untuk mengukur kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan secara berkelanjutan;
- 3) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar. Penilaian akhir dilakukan oleh tim pelaksana penilaian akhir yang dibentuk dan di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

e. Sertifikasi

- 1) Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA);

- 2) Nomor seri SUKMA untuk peserta didik diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melalui aplikasi *sibopaksara.kemdikbud.go.id*. Dinas pendidikan kabupaten dapat mengakses nomor seri SUKMA Dasar pada aplikasi *sibopaksara.kemdikbud.go.id* dan mendistribusikannya ke masing-masing satuan pendidikan penerima bantuan.

C. Indikator Keberhasilan

Dinas pendidikan kabupaten setempat mempunyai kewajiban untuk memantau capaian indikator keberhasilan program pendidikan keaksaraan dasar sebagai berikut:

1. Seluruh peserta dinyatakan lulus dan memperoleh SUKMA kecuali dengan alasan tertentu (*force majeure*);
2. Pengumuman kelulusan maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penilaian akhir;
3. SUKMA diterima oleh peserta didik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil penilaian akhir;
4. Lembaga penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar menyampaikan laporan selambat-lambatnya maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengumuman hasil penilaian akhir.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA

A. Sumber Bantuan

Dana BOP Keaksaraan Dasar pada daerah terpadat buta aksara bersumber dari APBN tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Bantuan ini tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.03.1.666028/2021 Revisi 01 tanggal 17 Februari 2021 beserta perubahannya.

B. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima dana bantuan adalah lembaga yang memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

1. Kriteria Lembaga Penerima
 - a) Berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal atau Organisasi/Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan
 - b) Memiliki izin operasional;
 - c) Diutamakan lembaga yang berbadan hukum (memiliki akta notaris);
 - d) Memiliki sekretariat lembaga;
 - e) Memiliki Tutor minimal 3 (tiga) orang;
 - f) Memiliki sarana prasarana yang mendukung.
2. Persyaratan Lembaga Penerima
 - a) Memiliki rekening aktif atas nama lembaga;
 - b) Memiliki NPWP atas nama lembaga.
 - c) Mendapatkan rekomendasi/diusulkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

C. Bentuk dan Pemanfaatan Bantuan

1. Bentuk bantuan
Bentuk bantuan adalah Bantuan Pemerintah (Banper) yaitu bantuan berupa uang untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat buta aksara.
2. Jumlah Dana yang Disediakan
Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tahun 2021 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar pada daerah terpadat buta aksara

sejumlah Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 60.000 orang peserta didik @ Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3. Alokasi Sasaran

Bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar diprioritaskan pada kabupaten terpadat atau termasuk zona merah buta aksara (persentase buta aksara sekitar 4% ke atas).

Alokasi dana bantuan bersifat top down dan dikuotakan berdasarkan proporsi jumlah penduduk buta aksara di daerahnya (sebagaimana terlampir).

4. Pemanfaatan Dana Bantuan

Pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp600.000,- = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

Lembaga penyelenggara maksimal dapat menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar sebanyak 15 rombel atau 150 peserta didik. Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemanfaatan Penggunaan Dana Bantuan Per Rombongan Belajar

No	Komponen yang Dibiayai	Perincian	Proporsi Biaya
1	Persiapan kegiatan pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan calon peserta didik (3%) • Penyediaan alat tulis pembelajaran 10 orang • peserta didik (7%) 	Maks. 10% (Rp600.000,-)
2	Pembelajaran dan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan/atau pembelian bahan ajar dan/atau bahan praktek (13%) • Bantuan motivasi peserta didik (12%) • Penggandaan soal, penyelenggaraan penilaian, • pengolahan hasil penilaian, dan penulisan SUKMA (5%) 	Minimal 30% (Rp1.800.000,-)
3	Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik	Transportasi tutor selama kegiatan	Maks. 40% (Rp2.400.000,-)
4	Pengelolaan kegiatan	Transportasi penyelenggara, sarana penyelenggaraan pembelajaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan, dokumentasi, dan pelaporan	Maks. 20% (Rp1.200.000,-)
Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik			Rp 6.000.000,-

*sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

D. Prosedur, Pengajuan, dan Penyaluran Dana Bantuan

1. Prosedur Pengajuan usulan Dana Bantuan

- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dasar melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan laman <https://pmpk.kemdikbud.go.id/> dan aplikasi <http://sibopaksara.kemdikbud.go.id>

- Dinas pendidikan kabupaten melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga penerima dana bantuan untuk pengajuan usulan sesuai dengan kuota.
- Lembaga penerima bantuan membuat proposal dan diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.
- Lembaga penerima dana bantuan yang memiliki NPSN menginput data peserta didik keaksaraan ke Dapodik PAUD dan Dikmas. Lembaga yang tidak memiliki NPSN dikoordinir oleh Dinas Pendidikan kabupaten untuk menginput data lembaga maupun peserta didik ke aplikasi sibopaksara dengan alamat <http://sibopaksara.kemdikbud.go.id>
- Dinas pendidikan kabupaten menginput data tutor/pendidik keaksaraan dari lembaga penerima dana bantuan ke Dapodik PAUD dan Dikmas.
- Dinas Pendidikan Kabupaten menginput usulan ke Direktorat melalui aplikasi sibopaksara dengan menginput kelengkapan data lembaga, verifikasi calon peserta didik bagi lembaga yang memiliki NPSN dan menginput peserta didik bagi lembaga yg tidak memiliki NPSN.
- Dinas Pendidikan Kabupaten mengunduh surat dan lampiran usulan dari aplikasi sibopaksara, mengisi, dan mencetak dokumen tersebut. Kemudian, surat dan lampiran usulan tersebut diunggah kembali ke aplikasi sibopaksara.
- Jika ada kendala terkait penggunaan aplikasi sibopaksara, maka pengajuan dana bantuan dilakukan secara manual oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ke Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

2. Verifikasi dan Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar oleh Direktorat

- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melakukan verifikasi terhadap usulan program pendidikan keaksaraan dasar dari Dinas Pendidikan kabupaten.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menetapkan Keputusan tentang Lembaga Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
- PPK Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan lembaga penerima bantuan program pendidikan keaksaraan dasar yang telah ditetapkan. Format SPK dapat diunduh di aplikasi sibopaksara.

3. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dalam satu tahap dan disalurkan ke rekening lembaga penerima bantuan. Prosedur Pencairan sebagai berikut:

- Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disetujui Bendahara Pengeluaran Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
- KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Berdasarkan SP2D, Direktorat mengajukan pencairan dana ke Bank penampung;
- Bank penampung menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan.

E. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Lembaga penerima dana bantuan menyampaikan dua kali laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten. Laporan perkembangan (format terlampir) yang dilaporkan pada pertengahan periode pembelajaran, dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dilaporkan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dilaporkan pada laporan akhir pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan (proses pembelajaran);
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
 - d. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
 - e. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten setempat oleh lembaga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan merujuk ke format laporan akhir kegiatan terlampir.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten menyampaikan laporan perkembangan dari lembaga dan rekapitulasi laporan akhir lembaga ke Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi sibopaksara.
3. Untuk laporan perkembangan program, Dinas Pendidikan Kabupaten mengisi form pada aplikasi sibopaksara dengan menuliskan deskripsi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dalam pertengahan periode berlangsung dan mengunggah 1 (satu) foto papan nama lembaga, 1 (satu) foto bangunan lembaga, dan 2 (dua) foto kegiatan pembelajaran dengan ukuran masing-masing foto maksimal 2 MB.
4. Untuk rekap laporan akhir pelaksanaan kegiatan program, Dinas Pendidikan kabupaten mengisi form pada aplikasi sibop aksara dengan mencentang daftar nama lembaga yang telah mengirim laporan berdasarkan data yang ada. Rekap laporan tersebut dicetak untuk ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat Dinas Pendidikan kabupaten. Selanjutnya rekap laporan diunggah oleh Dinas Pendidikan kabupaten melalui aplikasi sibopaksara sebagai pertanggungjawaban kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
5. Untuk pengajuan dana bantuan yang dilakukan secara manual, maka Dinas Pendidikan Kabupaten menyampaikan laporan perkembangan dari lembaga dan rekapitulasi laporan akhir lembaga secara manual ke Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

F. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh perhitungan pemungutan/pemotongan pajak terdapat dalam Format berikut:

- a. Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan-bahan habis pakai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.2 Ketentuan Pajak ATK dan Bahan Habis Pakai

No	Nominal	Pajak	
		PPn	PPh 22
1	Kurang dari Rp1.000.000,-	-	-
2	Rp1.000.000,- s.d. < Rp2.000.000,-	10%	-
3.	Rp2.000.000,- ke atas	10%	1,5%

Keterangan:

Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.

Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

Pembelian ATK senilai Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh: 1) Pembelian ATK Rp1.000.000,-

$$DPP = 100/110 \times Rp1.000.000,- = Rp909.091,-$$

$$PPn = 10\% \times Rp909.091,- = Rp90.909,-$$

2) Pembelian ATK Rp2.000.000,-

$$DPP = 100/110 \times Rp2.000.000,- = Rp1.818.182,-$$

$$PPn = 10\% \times Rp1.818.182,- = Rp181.818,-$$

$$PPh Psl 22 = 1,5\% \times Rp1.818.182,- = Rp27.273,-$$

- b. Pembuatan spanduk, penggandaan bahan ajar dan sejenisnya dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan cara perhitungan seperti point a (alat tulis kantor dan bahan habis pakai).
- c. Pembelian konsumsi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.3 Ketentuan Pajak Pembelian Konsumsi

Nominal	Pajak		
	PPn	PPh 22	PPh 23
» Katering (berapapun nominalnya)	-	-	2%
» Non catering			
• Kurang dari Rp1.000.000,-	-	-	-
• Rp1.000.000,- s.d. < Rp2.000.000,-	10%	-	-
• Rp2.000.000,- ke atas	10%	1,5%	-

Keterangan:

1. Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.

2. Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

- Pembelian konsumsi melalui catering tidak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh: Pembelian konsumsi melalui catering senilai Rp1.000.000,-
 $\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp1.000.000,-} = \text{Rp20.000,-}$

- Pembelian konsumsi non catering perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh: 1) Pembelian konsumsi non catering senilai Rp1.000.000,-
 $\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp1.000.000,-} = \text{Rp909.091,-}$
 $\text{PPn} = 10\% \times \text{Rp909.091,-} = \text{Rp90.909,-}$
 2) Pembelian konsumsi non catering senilai Rp2.000.000,-
 $\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp2.000.000,-} = \text{Rp1.818.182,-}$
 $\text{PPn} = 10\% \times \text{Rp1.818.182,-} = \text{Rp181.818,-}$
 $\text{PPH Psl 22} = 1,5\% \times \text{Rp1.818.182,-} = \text{Rp27.273,-}$

d. Sewa peralatan pelatihan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.4 Ketentuan Pajak Sewa Peralatan

Nominal	Pajak	
	PPn	PPH 23
Kurang dari Rp1.000.000,-	-	2%
Rp1.000.000,- ke atas	10%	2%

Keterangan:

Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.

Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

- Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp1.000.000,- tidak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Contoh: Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp900.000,-
 $\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp900.000,-} = \text{Rp18.000,-}$

- Sewa peralatan pelatihan Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh: Sewa peralatan pelatihan senilai Rp1.000.000,-
 $\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp1.000.000,-} = \text{Rp909.091,-}$
 $\text{PPn} = 10\% \times \text{Rp909.091,-} = \text{Rp90.909,-}$
 $\text{PPH Psl 23} = 2\% \times \text{Rp909.091,-} = \text{Rp18.182,-}$

- e. Pembayaran honorarium dipotong pajak (PPH Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Ketentuan Pajak Pembayaran Honorarium

Jenis Pajak	Nominal
PPH Psl 21	5% atau 15% x Jumlah nominal = Jumlah yang diterima
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemotongan bagi PNS gol I dan II sebesar 0% • Pemotongan bagi PNS gol III sebesar 5% • Pemotongan bagi PNS gol IV sebesar 15% • Pemotongan bagi Non PNS adalah sebesar 2,5%

- f. Khusus untuk pembayaran uang harian dan transportasi perjalanan, tidak perlu dipungut pajak.
- g. Pembayaran akomodasi dan konsumsi hotel tidak dikenakan pajak.

G. Sanksi

Bagi penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman pelaksanaan, maka tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

H. Prosedur Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat Buta Aksara

Dalam rangka tertib administrasi, lembaga penerima dana bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada kas negara. Adapun penyebab lembaga penerima harus mengembalikan dana bantuan antara lain:

1. Pembatalan oleh pihak Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum;
2. Pembatalan oleh pihak lembaga penerima dana bantuan, karena hal-hal tertentu;
3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;
4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan, dan
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/ *e-billing*.
2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/ *e-billing*.

Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/ *e-billing*, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri, BNI) atau kantor pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/ *e-billing* adalah selama 7 (tujuh) hari kerja dan apabila lebih dari

7 (tujuh) hari kerja dari masa pembuatan Simponi/*e-billing* sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/*e-billing* yang baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
 Telepon (021)-7693260 s.d. 7693266 Faksimile (021) 7657156
 E-mail : kayabaca_akstara@kemdikbud.go.id

BAB IV PENJAMINAN MUTU



Untuk menjamin mutu layanan pendidikan dan pengelolaan dana BOP perlu dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi yang dapat di gambarkan dalam bagan berikut ini:

A. Supervisi

Supervisi merupakan upaya pembinaan kepada penyelenggara untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar. Supervisi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: kunjungan langsung dan memanfaatkan link google form (sesuai dengan kondisi daerah penyelenggara program). Adapun supervisi dapat dilakukan oleh:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
3. Penilik/Pengawas Pendidikan Masyarakat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah proses pengamatan dan penilaian kinerja dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Monitoring dan evaluasi program pendidikan keaksaraan dasar dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan Kabupaten. Selain itu, dapat dilakukan pengawasan oleh pihak pengawas eksternal seperti: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK, dan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan adalah:

1. Penyelenggaraan program dan proses pembelajaran;
2. Kemampuan tutor;
3. Dukungan manajerial;
4. Capaian kompetensi peserta didik; dan
5. Pemanfaatan dana bantuan.

C. Penutup

Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar pada daerah terpadat buta aksara tahun 2021.

Kami sampaikan pada semua pengelola lembaga agar “jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana bantuan pemerintah pendidikan keaksaraan dasar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga”. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0636/C6/PM.01.01/2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA TAHUN 2021

Alokasi Sasaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar pada Daerah Terpadat Buta Aksara Tahun 2021

Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
			Alokasi (Org)	Dana (Rp)
Sumatera Utara	1	Kab. Nias Selatan	600	360,000,000
Jawa Tengah	2	Kab. Blora	800	480,000,000
	3	Kab. Sragen	900	540,000,000
Jawa Timur	4	Kab. Tuban	800	480,000,000
	5	Kab. Pasuruan	800	480,000,000
	6	Kab. Probolinggo	800	480,000,000
	7	Kab. Bondowoso	800	480,000,000
	8	Kab. Situbondo	800	480,000,000
	9	Kab. Jember	1,000	600,000,000
	10	Kab. Pamekasan	800	480,000,000
	11	Kab. Sampang	1,000	600,000,000
	12	Kab. Sumenep	900	540,000,000
	13	Kab. Bangkalan	800	480,000,000
Kalimantan Barat	14	Kab. Sanggau	800	480,000,000
	15	Kab. Sintang	800	480,000,000
	16	Kab. Landak	800	480,000,000
	17	Kab. Sekadau	700	420,000,000
	18	Kab. Melawi	700	420,000,000
	19	Kab. Kayong Utara	700	420,000,000
Sulawesi Selatan	20	Kab. Kubu Raya	900	540,000,000
	21	Kab. Maros	800	480,000,000
	22	Kab. Pangkajene Kepulauan	700	420,000,000
	23	Kab. Gowa	800	480,000,000
	24	Kab. Takalar	700	420,000,000
	25	Kab. Jeneponto	800	480,000,000
	26	Kab. Barru	700	420,000,000
	27	Kab. Bone	800	480,000,000
	28	Kab. Wajo	800	480,000,000
	29	Kab. Bantaeng	700	420,000,000
30	Kab. Bulukumba	700	420,000,000	

Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
			Alokasi (Org)	Dana (Rp)
	31	Kab. Sinjai	700	420,000,000
	32	Kab. Toraja Utara	700	420,000,000
Sulawesi Tenggara	33	Kab. Muna	600	360,000,000
	34	Kab. Muna Barat	600	360,000,000
	35	Kab. Buton	600	360,000,000
	36	Kab. Bombana	600	360,000,000
	37	Kab. Buton Tengah	600	360,000,000
Bali	38	Kab. Buleleng	700	420,000,000
	39	Kab. Bangli	500	300,000,000
	40	Kab. Karangasem	500	300,000,000
Nusa Tenggara Barat	41	Kab. Lombok Barat	1,300	780,000,000
	42	Kab. Lombok Tengah	1,800	1,080,000,000
	43	Kab. Lombok Timur	1,600	960,000,000
	44	Kab. Sumbawa	800	480,000,000
	45	Kab. Dompu	800	480,000,000
	46	Kab. Bima	900	540,000,000
	47	Kab. Lombok Utara	900	540,000,000
Nusa Tenggara Timur	48	Kab. Kupang	800	480,000,000
	49	Kab. Timor Tengah Selatan	800	480,000,000
	50	Kab. Belu	800	480,000,000
	51	Kab. Sumba Timur	800	480,000,000
	52	Kab. Sumba Barat	900	540,000,000
	53	Kab. Sumba Tengah	800	480,000,000
	54	Kab. Sumba Barat Daya	1,000	600,000,000
	55	Kab. Sabu Raijua	800	480,000,000
	56	Kab. Malaka	800	480,000,000
Papua	57	Kab. Kepulauan Yapen	500	300,000,000
	58	Kab. Jaya Wijaya	700	420,000,000
	59	Kab. Paniai	700	420,000,000
	60	Kab. Puncak Jaya	700	420,000,000
	61	Kab. Mappi	500	300,000,000
	62	Kab. Asmat	700	420,000,000
	63	Kab. Yahukimo	700	420,000,000
	64	Kab. Pegunungan Bintang	700	420,000,000
	65	Kab. Tolikara	700	420,000,000
	66	Kab. Keerom	500	300,000,000
	67	Kab. Waropen	500	300,000,000
	68	Kab. Mamberamo Raya	500	300,000,000
	69	Kab. Nduga	700	420,000,000
	70	Kab. Lanny Jaya	900	540,000,000
	71	Kab. Mamberamo Tengah	700	420,000,000

Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
			Alokasi (Org)	Dana (Rp)
	72	Kab. Yalimo	700	420,000,000
	73	Kab. Puncak	700	420,000,000
	74	Kab. Dogiyai	700	420,000,000
	75	Kab. Deiyai	700	420,000,000
	76	Kab. Intan Jaya	700	420,000,000
Papua Barat	77	Kab. Tambrau	400	240,000,000
	78	Kab. Pegunungan Arfak	500	300,000,000
	9	Kab. Manokwari Selatan	500	300,000,000
JUMLAH			60,000	36,000,000,000

Keterangan:

- Kuota di atas dapat berubah sesuai dengan pertimbangan kontribusi APBD bantuan pendidikan keaksaraan dari kabupaten setempat dan sebaran data penduduk buta aksara BPS terbaru.

FORMAT ISIAN

1. Surat Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten

KOP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

Nomor :
Perihal : Usulan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar
Lampiran : Satu berkas

Yth. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Jakarta

Berdasarkan petunjuk teknis tata cara memperoleh dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat buta aksara tahun 2021, bahwa kabupaten mendapatkan alokasi program pendidikan keaksaraan dasar sebesar orang atau dana sejumlah Rp

Setelah mengadakan penilaian dan verifikasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan daftar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan dasar pada daerah terpadat buta aksara tahun 2021.

Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

....., 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten

.....
NIP.

2. Lampiran Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten

**DAFTAR USULAN CALON LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA**

Kab./Kota :
Provinsi :

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Ketua	Nama Bank	Nomor Rekening	Rekening Atas Nama	NPWP	NPWP Atas Nama	Jumlah Peserta Didik (WB)	
									L	P
1										
2										
3										
dst										
Jumlah										

....., 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
.....

Tanda tangan dan cap stempel

Nama dan gelar
NIP.

3. Laporan Perkembangan

(Laporan dikirim dalam bentuk softcopy pada periode pertengahan pembelajaran oleh lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten setempat untuk diunggah di aplikasi sibop aksara oleh Operator Dinas Pendidikan Kabupaten)

Sistematika Laporan Perkembangan

Nama Lembaga :
Alamat lembaga :
Program Pembelajaran :

Deskripsikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dari awal hingga pertengahan periode pembelajaran secara singkat dan menyeluruh baik proses pembelajarannya, kegiatan yang dilakukan, capaian pembelajaran peserta didik, hambatan/kendala yang dihadapi dan pemecahannya, serta rincian penggunaan anggaran.

Lampirkan dokumentasi 1 (satu) foto papan nama lembaga, 1 (satu) foto bangunan lembaga, dan 2 (dua) foto kegiatan pembelajaran yang berlangsung, maksimal ukuran foto masing-masing 2 MB.

4. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Lembaga

(Laporan dikirim oleh lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten setempat)

LAPORAN

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR PADA DAERAH TERPADAT BUTA AKSARA TAHUN 2021

Disampaikan Kepada:

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
ALAMAT

Oleh:

Nama Lembaga :
Alamat Lengkap :
No. Telp./HP/Faks :
Alamat Email :

4.1 Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan Pimpinan/Ketua Lembaga, kami melaporkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar yang dilaksanakan

No	Waktu Pelaksanaan	Materi yang Diajarkan	Metode	Bahan Ajar	Evaluasi
1	Hari.... Tanggal				
2	Hari.... Tanggal				
3	dst.				

Dapat dikembangkan sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

B. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Dasar

Uraikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir termasuk kendala yang dihadapi dan solusinya secara deskriptif naratif.

C. Daftar Peserta Didik yang Dibelajarkan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Alamat Sesuai KTP	Pekerjaan
1					
2					
3					
dst.					

D. Hasil Pembelajaran

1. Jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus/memperoleh SUKMA ... orang

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Alamat Sesuai KTP	Nilai SUKMA
1.					
2.					
3.					
dst.					

2. Jumlah peserta didik yang tidak lulus/tidak memperoleh SUKMA ... orang, jelaskan alasannya

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Alamat Sesuai KTP	Nilai	Alasan Tidak Lulus
1						
2						
3						

E. Lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Penyelenggaraan;
2. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;
3. Fotocopy buku kas umum;
4. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.
5. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
6. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
7. Foto-foto/video pelaksanaan pembelajaran.

....., 2021
Ketua Lembaga,

.....

4.2 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Penyelenggaraan

KOP LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga :
2. Nama Ketua :
3. Alamat Lembaga :
4. Nama Bantuan : Bantuan program keaksaraan dasar

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama Nomor telah menerima Bantuan dengan nilai nominal sebesar Rp. (.....

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
 - a. Jumlah total dana yang diterima : (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional program keaksaraan dasar sebesar Rp. (.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. (.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional program keaksaraan dasar mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional program keaksaraan dasar ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

....., 2021
Pimpinan/Ketua Lembaga



4.3 Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana

A. Daftar Perhitungan Dana Awal

No	Komponen yang Dibiayai	Perincian	Proporsi Biaya
1	Identifikasi data calon peserta didik		
2	Alat tulis pembelajaran untuk 10 orang peserta didik		
3	Bantuan motivasi peserta didik untuk 10 orang		
4	Pembelajaran pendidikan keaksaraan untuk 10 orang peserta didik		
5	Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang peserta didik		
6	Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik		
7	Pengelolaan kegiatan		
Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik			Rp. ...
Jumlah rombongan belajar..... x Rp.....			Rp. ...

....., 2021
Ketua Lembaga

.....

B. Daftar Perhitungan Penggunaan dan Sisa Dana

No	Komponen yang Dibiayai	Perincian	Jumlah
1	Identifikasi data calon peserta didik		
2	Alat tulis pembelajaran untuk 10 orang peserta didik		
3	Bantuan motivasi peserta didik untuk 10 orang		
4	Pembelajaran pendidikan keaksaraan untuk 10 orang peserta didik		
5	Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang peserta didik		
6	Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik		
7	Pengelolaan kegiatan		
Jumlah			Rp. ...
Sisa Dana			Rp. ...

....., 2021
Ketua Lembaga

.....

4.4 Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan

PERNYATAAN PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Jabatan : Ketua Lembaga
3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar telah selesai dilaksanakan. Apabila di kemudian hari ternyata masih terdapat kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan oleh lembaga kami yang belum selesai, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti dan laporan terkait dengan penyelenggaraan program keaksaraan dasar yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2021
Pimpinan/Ketua Lembaga



.....

4.5 Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan

PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Jabatan : Ketua Lembaga
- 3. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bukti-bukti pengeluaran telah kami simpan dengan baik sebagai bahan dan kelengkapan dokumen penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar yang kami laksanakan pada tahun 2021.

Apabila di kemudian hari ternyata masih ada bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar yang dilaksanakan oleh lembaga kami, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti dan laporan terkait dengan penyelenggaraan program keaksaraan dasar yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2021
 Pimpinan/Ketua Lembaga

.....

4.6 Buku Kas Umum

Buku Kas Umum

Kegiatan :
 Nama Lembaga :
 Alamat Lengkap :
 Tanggal Penerimaan :
 Tahun Anggaran :

Tgl	Nomor Kode	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

....., 2021

Mengetahui,

Dibuat oleh,

Ketua Lembaga

Bendahara

PENGADUAN DAN INFORMASI
Fungsi Keaksaraan
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan khusus,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan RS. Fatmawati, Gedung B dan E Kompleks Kemendikbud Cipete,
Jakarta Selatan 12420
Telepon (021)-7693260 s.d. 7693266 Faksimile (021) 7657156

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : lapor@saberpungli.id

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021 3453085

Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

